

**ANALISIS LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA SAMARINDA**

Oleh:

FERRY SETIAWAN
1201015279

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,
Kalimantan Timur , Indonesia

Ferry Setiawan, 2018, Analisis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dibawah bimbingan Aji Sofyan Effendi dan Agus Junaidi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi, trend, pertumbuhan, dan efektifitas dari jenis Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Jasa Giro, Bunga Deposito, Penerimaan dari Angsuran Penjualan dan Penerimaan Lain – lain) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan analisis kontribusi, trend, pertumbuhan, dan efektifitas. Kontribusi jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah cukup baik dan memuaskan karena hanya penerimaan dari angsuran penjualan sajalah yang tidak memberikan kontribusi lebih terhadap Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Samarinda.

Kata Kunci : Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Jasa Giro, Bunga Deposito, Angsuran Penjualan, Penerimaan Lain, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Ferry Setiawan 2018, Other Analysis Legitimate Local Revenue on Samarinda's Original Regional Revenue under the guidance of Aji Sofyan Effendi and Agus Junaidi.

The purpose of this study was to determine and analyze the contributions, trends, growth, and effectiveness of the types of other legitimate regional income (demand deposits, interest deposits, receipts from installments of sales and other revenues) to the original revenue of Samarinda City. This research was conducted in Kota Samarinda using secondary data obtained from the Samarinda Regional Revenue Agency (BAPENDA).

The results showed that based on the results of the calculation of the analysis of contributions, trends, growth, and effectiveness. Other types of contributions Legitimate Regional Original Revenues against Others Legitimate Local Revenue is good and satisfying because only revenue from sales installments does not contribute more to the Others of the Legitimate Original Revenue of Samarinda City.

Keywords: *Other Legitimate Regional Original Revenues, Demand Deposits, Interest Deposits, Installments of Sales, Other Receipts, Regional Original Revenues.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Sebelum adanya reformasi Pemerintah Pusat terlalu dominan terhadap Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Pusat seringkali membatasi kinerja dari daerah yang nyatanya lebih mengetahui tentang kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan adanya reformasi yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi, harapan pemerintah daerah untuk membangun berdasarkan kemampuan dan potensi daerahnya dapat terwujud.

Menurut penjelasan umum Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut :

“ Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan Pemerintah kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan

dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai”.

Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah, Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.

Otonomi daerah, setiap daerah otonom dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, daerah diharuskan memiliki sumber – sumber penerimaan yang dapat diandalkan untuk menopang jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

memaksimalkan penerimaan daerahnya, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah di daerah otonom yang bersangkutan.

Sumber Penerimaan Daerah Kota Samarinda adalah Pendapatan Asli Daerah, dimana sumber – sumber keuangan tersebut diambil dari potensi di wilayah daerah yang terkait yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peranan penting dalam menunjang sumber keuangan suatu pemerintah daerah karena menyangkut kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat yang telah memberikan sumbangsih terhadap PAD tersebut (Saragih, 2013:45).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah suatu pemerintahan daerah serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Adapun PAD terbagi menjadi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain – lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sumber pokok daerah disamping pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara dapat dilihat melalui arti secara sempit maupun secara luas. Pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja, sedangkan keuangan negara dalam arti luas dilihat dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan yang negara yang dipisahkan.

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek dan memiliki / menguasai objek sebagaimana tersebut diatas, yaitu : pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara / daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana disebut diatas mulai dari

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.

Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan / atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Didalam melaksanakan kegiatan dan fungsi pemerintah terutama yang menyangkut kegiatan dan pengeluaran baik pemerintah pusat maupun daerah tidak terlepas dari teori Keuangan Negara yang membahas tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian. Ilmu keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi, sehingga prinsip – prinsip yang berlaku dalam ilmu ekonomi juga berlaku dalam keuangan negara.

Ilmu keuangan negara merupakan suatu ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan pemerintah atau negara (Prawiharjono, 2001:1).

Ilmu keuangan negara adalah bagian dari ilmu yang mempelajari kegiatan – kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran beserta dengan pengaruh – pengaruhnya dalam perekonomian tersebut (Suparmoko, 2000:19).

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang – Undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Berdasarkan pengertian keuangan negara dalam pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

2.2 Keuangan Daerah

Memahami keuangan daerah tidak terlepas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada pada hakikatnya merupakan salah satu alat yang dipakai sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Wijaya, 2004:147).

Definisi tersebut dapat diambil dua unsur penting yaitu semua hak yang dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan serta sumber – sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah dan kewajiban daerah berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan dengan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas pembangunan oleh daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional.

1. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan sumber penerimaan daerah yang juga dapat menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan apabila dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan yang diperoleh diluar dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain – lain milik Pemerintah Daerah, dimana komponen – komponennya telah diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sumber penerimaan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Kota Samarinda diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada tahun 2007 – 2016.
2. Jasa Giro pada tahun 2007 – 2016.
3. Pendapatan Bunga Deposito pada tahun 2007 – 2016.
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada tahun 2007 – 2016.
5. Pendapatan Denda Pajak pada tahun 2007 – 2016.
6. Pendapatan Denda Retribusi pada tahun 2007 – 2016.
7. Pendapatan dari Pengembalian pada tahun 2007 – 2016.

8. Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan pada tahun 2007 – 2016.
9. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada tahun 2007 – 2016.
10. Pendapatan BLUD pada tahun 2007 – 2016.
11. Penerimaan Lain – lain pada tahun 2007 – 2016.

3.2 Rincian Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penulisan ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur.

Adapun data – data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data Realisasi dan Target Penerimaan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Samarinda pada tahun 2007 – 2016 yang bersumber dari kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda.
2. Data Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda pada tahun 2007 – 2016 yang bersumber dari kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda.

3.3 Ruang Lingkup Penelitian

Guna membatasi ruang lingkup penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang jenis – jenis penerimaan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang peneliti batasi kembali hanya pada 4 jenis komponen penerimaan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya yaitu, Jasa Giro, Bunga Deposito, Pendapatan dari Angsuran Penjualan dan Penerimaan Lain – lain.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) : Penelitian yang dilaksanakan dengan membaca dan mengutip buku literatur, tulisan – tulisan serta laporan – laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder Pendapatan Asli Daerah, Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Badan Pendapatan Asli Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1.1 Analisis

Realisasi Penerimaan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda pada kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2016 dari tahun ke tahun rata – rata mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini sejalan dengan peranan pemerintah dalam menggali potensi penerimaan pendapatan daerah. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menyumbang cukup besar sehingga dapat meningkatkan kas keuangan daerah sebagai anggaran pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan dengan melihat dari data struktur penerimaan daerah kota samarinda, maka dalam hal ini penelitian ini membatasi permasalahan dengan hanya meneliti dan membahas tentang Jasa Giro, Bunga Deposito, Pendapatan dari Angsuran Penjualan, dan Penerimaan Lain - lain.

Dari penelitian tersebut maka diperoleh data dari penerimaan jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, untuk lebih jelasnya mengenai data jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah tersebut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 maka dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Data Penerimaan Jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2016 (dalam satuan).

Tahun	Jasa Giro	Bunga Deposito	Pendapatan dari Angsuran Penjualan	Penerimaan Lain - lain
2007	7.757.274.378	12.135.410.957	438.126.740	17.628.646.527
2008	5.097.905.430	2.084.254.060	516.408.364	10.955.309.070
2009	1.971.100.858	3.981.506.849	1.337.034.428	5.741.304.699
2010	1.154.601.920	955.068.493	687.103.829	8.375.507.250
2011	1.787.936.112	8.153.356.163	586.023.876	12.969.739.581
2012	9.343.282.519	20.903.484.539	594.822.822	8.790.400.072
2013	10.840.953.611	15.118.742.311	69.965.650	593.925.098
2014	1.753.910.771	63.678.271.657	449.469.112	15.558.697.566
2015	1.834.434.275	38.336.849.432	384.303.855	17.504.293.462
2016	4.218.648.400	21.589.372.731	365.688.111	23.496.200.572

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (data diolah).

Berdasarkan pada Tabel 4.1, halaman 34 tersebut, maka dapat diketahui bahwa realisasi Penerimaan Jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Samarinda dalam periode anggaran 2007 – 2016. Pada tahun 2007 jumlah penerimaan Jasa Giro sebesar 7,75 milyar, Bunga Deposito sebesar 12,1 milyar, Pendapatan dari Angsuran Penjualan sebesar 438,1 juta, dan Penerimaan Lain - lain sebesar 17,6 milyar. Pada tahun 2008 jumlah penerimaan Jasa Giro sebesar 5,09 milyar, Bunga Deposito sebesar 2,08 milyar, Pendapatan dari Angsuran Penjualan sebesar 516,1 juta, dan Penerimaan Lain - lain sebesar 10,9 milyar.

Pada tahun 2009 jumlah penerimaan Jasa Giro sebesar 1,97 milyar, Bunga Deposito sebesar 3,9 milyar, Pendapatan dari Angsuran Penjualan sebesar 1,3 milyar, dan Penerimaan Lain - lain sebesar 5,7 milyar.

Pada tahun 2010 jumlah penerimaan Jasa Giro sebesar 1,1 milyar, Bunga Deposito sebesar 955,06 juta, Pendapatan dari Angsuran Penjualan sebesar 687,1 juta, dan Penerimaan Lain - lain sebesar 8,3 milyar.

Pada tahun 2011 jumlah penerimaan Jasa Giro sebesar 1,78 milyar, Bunga Deposito sebesar 8,1 milyar, Pendapatan dari Angsuran Penjualan sebesar 568,02 juta, dan Penerimaan Lain - lain sebesar 12,9 milyar.

Pada tahun 2012 jumlah penerimaan Jasa Giro sebesar 9,34 milyar, Bunga Deposito sebesar 20,9 milyar, Pendapatan dari Angsuran Penjualan sebesar 594,8 juta, dan Penerimaan Lain - lain sebesar 8,7 milyar.

Pada tahun 2013 jumlah penerimaan Jasa Giro sebesar 931,1 juta, Bunga Deposito sebesar 15,1 milyar, Pendapatan dari Angsuran Penjualan sebesar 69,9 juta, dan Penerimaan Lain - lain sebesar 593,9 juta.

Pada tahun 2014 jumlah penerimaan Jasa Giro sebesar 1,7 milyar, Bunga Deposito sebesar 63,6 milyar, Pendapatan dari Angsuran Penjualan sebesar 449,4 juta, dan Penerimaan Lain - lain sebesar 15,5 milyar.

Pada tahun 2015 jumlah penerimaan Jasa Giro sebesar 1,8 milyar, Bunga Deposito sebesar 38,3 milyar, Pendapatan dari Angsuran Penjualan sebesar 384,3 juta, dan Penerimaan Lain - lain sebesar 17,5 milyar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan terhadap data yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi penerimaan jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Jasa Giro, Bunga Deposito, Penerimaan dari Angsuran Penjualan, dan Penerimaan Lain – lain) di Kota Samarinda. Pada hasil perhitungannya dapat dijelaskan bahwa rata – rata hasil perhitungan data dari tahun 2007 – 2016 bahwa kontribusi Kota Samarinda termasuk dalam kategori besar dalam memberikan kontribusi terhadap Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Samarinda atau bisa dikatakan fluktuatif karena naik turunnya di setiap tahunnya. Hal ini tidak menjadi kendala untuk target.
2. Prospek jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Jasa giro, Bunga Deposito, Penerimaan dari Angsuran Penjualan, dan Penerimaan Lain – lain) Kota Samarinda, telah didapatkan hasil yaitu, jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Jasa Giro, Bunga Deposito, Penerimaan dari Angsuran Penjualan, dan Penerimaan Lain – lain) memiliki prospek yang positif di masa yang akan datang atau jika dilihat dari periode tahun 2017 sampai 2026 mengalami prospek yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan prospek yang meningkat dari tahun ke tahun.

3. Pertumbuhan jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Jasa Giro, Bunga Deposito, Penerimaan dari Angsuran Penjualan, dan Penerimaan Lain – lain) Kota Samarinda tahun 2007 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi atau naik – turun setiap tahunnya.
4. Efektifitas penerimaan jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Jasa giro, Bunga Deposito, Penerimaan dari Angsuran Penjualan, dan Penerimaan Lain – lain) Kota Samarinda tahun 2007 sampai dengan 2016 hasil perhitungannya dapat dijelaskan bahwa rata – rata jumlah rasio efektifitas yang diterima kurang efektif secara keseluruhan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran – saran diantaranya sebagai berikut.:

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda dalam mengoptimalkan jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Jasa Giro, Bunga Deposito, Penerimaan dari Angsuran Penjualan, dan Penerimaan Lain – lain) sebaiknya memiliki upaya seperti mengawasi penetapan tarif, serta meningkatkan kualitas data objek dan subyek pungutan jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Kepada pemerintah daerah maupun instansi yang terkait diharapkan agar dapat berperan serta dalam pengawasan, mengingat Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat meningkatkan pendapatan daerah, dengan turut berperan serta dalam pengawasan maka diharapkan pendapatan daerah Kota Samarinda dapat mengalami kenaikan atau dapat mencapai target setiap tahunnya. Pendataan dan

Pembaharuan objek jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Jasa Giro, Bunga Deposito, Penerimaan dari Angsuran Penjualan, dan Penerimaan Lain – lain) Kota Samarinda perlu ditingkatkan agar dapat mengimbangi kenaikan dari target pendapatan Kota Samarinda yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

3. Peranan atau kemampuan dari Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Kota Samarinda perlu ditingkatkan lagi dengan mengefktifkan pungutan jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Jasa Giro, Bunga Deposito, Penerimaan dari Angsuran Penjualan, dan Penerimaan Lain – lain) dan peningkatan operasional pemungutan yang nantinya sangat berpengaruh terhadap kenaikan realisasi penerimaan.
4. Perhitungan kenaikan target penerimaan jenis Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Jasa Giro, Bunga Deposito, Penerimaan dari Angsuran Penjualan, dan Penerimaan Lain – lain) perlu perhitungan dengan memperhatikan potensi riil, sehingga tidak terjadi penurunan realisasi penerimaan yang sangat mempengaruhi Pendapatan Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananonim, 2004 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- _____, 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* Edisi Revisi, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____, 2014 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN
- Anugerah Ari Utama, 2015 *Analisis Pajak Daerah* Kota Samarinda
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Cilprilia Yuanita Anggraeni, 2016 *Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2 di Kota Samarinda)*
- Dhyni Inka Syafitri, 2016 *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2017
- Halim Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- M. Suparmoko, 2001. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit :Andi
- Mardiasmo, 2004 *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Sirojuzilam.2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional*, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Di Sumatera Utara. PustakaBangsa Press. Medan.
- Wijaya, H.A.W, 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Penerbit : PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Yani Ahmad, 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.